

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat. Selaras dengan yang dikemukakan oleh Aristoteles (384-322 sebelum M), seorang ahli pikir Yunani Kuno yang menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia itu adalah *Zoon Politicon*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.¹⁾ Dalam kehidupan bermasyarakat setiap manusia mempunyai kepentingan masing-masing, apabila kepentingan ini searah maka dapat bekerja sama dalam mencapai kepentingan tertentu, akan tetapi sering kali kepentingan-kepentingan ini berlainan sehingga dapat menimbulkan pertikaian dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila situasi seperti ini dibiarkan maka seorang individu berpotensi melakukan kejahatan. Melakukan kejahatan berarti melakukan tindakan yang menyimpang dari norma-norma dan/atau kaidah hukum yang berlaku.

¹⁾ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013, hlm.29.

Kehidupan masyarakat dalam lingkungannya, tentu saja harus aman dan tenteram. Agar tercipta kehidupan yang aman dan tenteram maka diperlukannya hukum untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan juga hukum akan memberikan ancaman bagi para pelaku kejahatan. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman berbagai macam kejahatan terus berkembang sehingga menjadi teror bagi masyarakat. Dengan berkembangnya modus-modus kejahatan yang baru hal ini menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan dalam masyarakat. Bersamaan dengan berkembangnya kejahatan pemerintah harus memikirkan cara untuk memberantas kejahatan. Pemberantasan kejahatan dapat dilihat dari munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat mengantisipasi timbulnya kejadian yang lebih besar.

Indonesia adalah Negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dalam melaksanakan penegakan hukum pemerintah telah mengatur sedemikian rupa mengenai proses penegakannya. Guna meminimalisir tindak pidana, pemerintah berupaya melakukan pembaharuan-pembaharuan hukum agar tercapainya pencegahan terhadap kejahatan dan penegakan hukum secara efektif.

Hukum pidana Indonesia mengenal dua jenis sanksi pidana, menurut Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dua jenis hukuman itu adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi

pidana yang sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan.²⁾

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari empat puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Karena sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.³⁾

Sistem Pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi ke sistem pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk

²⁾ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.2.

³⁾ *Ibid*, hlm.3.

melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.⁴⁾

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, pada dasarnya Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk membina, membimbing, dan membentuk Warga Binaan agar menjadi manusia seutuhnya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan saling berinteraksi satu sama lain dalam menjalankan masa hukumannya, interaksi antara Warga Binaan ini dapat berdampak positif dan juga dapat berdampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan antara Warga Binaan saling berbagi pengalaman dalam kejahatan, sehingga sering kali terdengar bahwa seseorang yang masuk Lembaga Pemasyarakatan karena kasus yang ringan ketika keluar orang tersebut akan mencoba melakukan tindak pidana yang lebih berat.

Secara konsep, seharusnya Warga Binaan mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan agar dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, tetapi ada saja Warga Binaan yang mengulangi tindak pidananya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Seseorang melakukan pengulangan tindak pidana disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktornya adalah ekonomi. Ketika seseorang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan akan sulit untuk mencari pekerjaan karena orang tersebut dicap sebagai mantan Narapidana, ketika mendengar bahwa seseorang itu adalah mantan Narapidana stigma yang ada

⁴⁾ *ibid.*

dalam masyarakat bahwa mantan Narapidana ini adalah seseorang yang tidak baik. Hal ini yang mendorong untuk melakukan pengulangan tindak pidana.

Penjatuhan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana seharusnya memberikan efek jera, sehingga si pelaku tidak mengulangi tindak pidana. Namun, adakalanya si pelaku tidak merasa jera dan mengulangi tindak pidana. Hal ini selanjutnya disebut dengan pengulangan kejahatan atau *residive*.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mana tujuan dari diselenggarakannya sistem pemasyarakatan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Maksud dan tujuan dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan belum terlaksana secara optimal, sehingga masih ada Warga Binaan yang baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mengulangi tindak pidana.

Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai melaksanakan masa hukumannya, akan kembali menjalani kehidupan di lingkungan masyarakat yang seharusnya dapat hidup dengan wajar, sebagai warga yang baik, dan bertanggung jawab. Namun, permasalahan timbul ketika Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai melaksanakan masa hukuman dan sudah kembali ke lingkungan masyarakat dalam kurun waktu tertentu mengulangi tindak pidana, hal ini terjadi

pada kasus pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh mantan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Kasus pengulangan tindak pidana dilakukan oleh Andri Fandriansyah, yaitu pengedar sabu-sabu dan gorila di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung merupakan residivis dan sudah divonis 13 tahun penjara untuk kasus yang sama pada tahun 2016. Menurut Kasat Narkoba Polres Bandung AKP Wahyu Agung pada saat itu pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 36gram dari tangan pelaku. Ketika melaksanakan hukumannya pada tahun ketiga di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung, Andri kembali berulah. Andri kembali mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dan gorila di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Kasus lainnya, adalah yang dilakukan oleh Hardi Herdiana. Hardi Herdiana berhasil ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta merupakan residivis narkoba yang baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Banceuy pada Agustus 2019. Pada saat ditangkap petugas menemukan barang bukti dan berhasil diamankan di antaranya satu buah plastik klip bening yang di dalamnya ada empat bungkus plastik yang masing-masing berisi sabu-sabu terbalut lakban berwarna biru.

Kasus-kasus di atas, menunjukkan bahwa ketika sedang melaksanakan hukuman dan setelah selesai melaksanakan masa hukuman kemudian dalam kurun waktu tertentu mengulangi tindak pidana, sedangkan seseorang yang sedang dan telah selesai melaksanakan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan seharusnya dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak

pidana. Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai Lembaga Pemasyarakatan. Dua diantaranya berjudul :

1. Judul : Pelanggaran Terhadap Tata Tertib Kepemilikan Telepon Genggam Oleh Narapidana Di Lapas Kelas IIA Jelekong Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Penulis : Mochamad Rafi Ramdhani Pratama, dalam penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Tahun : 2018.

2. Judul : Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Penanggulangan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Narapidana.

Penulis : Heviselvina, dalam penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Tahun : 2017.

Permasalahan itulah yang mendorong penulis untuk lebih mengkaji mengenai pelaksanaan sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul skripsi sebagai berikut : “PELAKSANAAN SISTEM PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS NARKOTIKA DI BANDUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP PENGULANGAN TINDAK PIDANA”.

B. Identifikasi Masalah

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pengulangan tindak pidana ?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan khusus narkoba untuk meningkatkan sistem pembinaan terhadap warga binaan sehubungan dengan pengulangan tindak pidana ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang harus dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan khusus narkoba untuk meningkatkan sistem pembinaan terhadap warga binaan sehubungan dengan pengulangan tindak pidana.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi bantuan pemikiran bagi pembangunan Ilmu Hukum pada umumnya dan bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana, khususnya mengenai pelaksanaan sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini, dapat memberi masukan positif bagi peneliti untuk lebih lanjut mengetahui aspek Hukum dalam

sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan terhadap pengulangan tindak pidana.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini, dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan instansi terkait mengenai sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan terhadap pengulangan tindak pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Pidana sangatlah erat kaitannya dengan pembedaan karena keduanya saling berkesinambungan. Roeslan Saleh menyatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.⁵⁾ Suatu pidana dijatuhkan kepada seseorang karena seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief apabila pengertian pembedaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pembedaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pembedaan.⁶⁾ Pembedaan bukan merupakan upaya untuk balas dendam akan tetapi sebagai upaya bagi pelaku tindak pidana dan sebagai upaya preventif agar tidak terjadi tindak pidana.

⁵⁾ *Ibid*, hlm.6.

⁶⁾ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.129.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik.⁷⁾ Sehingga dapat disimpulkan yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁸⁾

Pelaku tindak pidana yang telah dinyatakan bersalah sering kali di hukum pidana penjara. Pada awalnya sistem penjara di Indonesia memiliki konsep balas dendam dan penjeraan, akan tetapi sejak Saharjo mencetuskan konsep hukum nasional yang digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman dan pemikiran baru bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung tahun 1964, terjadi perubahan istilah pemasyarakatan dimana jika sebelumnya diartikan sebagai anggota masyarakat yang berguna menjadi pengembalian integritas hidup-kehidupan-penghidupan.⁹⁾

Perubahan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan membawa perubahan mendasar pada pola perlakuan terhadap para narapidana. Sistem pemasyarakatan menempatkan Warga Binaan Pemasyarakatan yang terdiri

⁷⁾ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2015, hlm.47.

⁸⁾ *Ibid*, hlm.50.

⁹⁾ <http://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan> diakses pada tanggal 27 Mei 2020 pukul 13.15 WIB.

dari: narapidana, anak negara, dan klien pemasyarakatan bukan lagi sebagai objek pembinaan, melainkan sebagai subjek pembinaan dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan.¹⁰⁾

Bertolak dari pandangan Sahardjo, istilah Penjara diganti dengan istilah Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Berubahnya istilah Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan, prinsip pembinaan dari sistem pemasyarakatan memiliki pendekatan yang lebih manusiawi, hal ini tercermin dari usaha-usaha pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang tersirat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia yang seutuhnya. Hal ini mengandung arti bahwa pembinaan yang dimaksud merupakan upaya mewujudkan reintegrasi sosial yaitu pulihnya kesatuan hidup, kehidupan sebagai individu, makhluk sosial, dan diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Sistem Pemasyarakatan adalah tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normatif terhadap narapidana berasaskan Pancasila dan bercirikan: rehabilitatif, korektif, edukatif dan integratif atau suatu tatanan mengenai arah dan batas serta

¹⁰⁾ Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005, hlm.6.

cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat.¹¹⁾

Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan dapat bersatu kembali dengan masyarakat sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga mantan Warga Binaan diharapkan mampu untuk ikut membangun masyarakat bukan justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana, merupakan posisi yang sangat penting sebagai tujuan akhir dari sistem peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan merupakan sub sistem terakhir yang menjadi tempat melaksanakan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.

Selama pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, tidak semua Warga Binaan Pemasyarakatan yang sudah selesai menjalani pembinaan menjadi sadar dan tidak mengulangi perbuatannya. Adapun Warga Binaan Pemasyarakatan yang baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mengulangi kembali tindak pidana, penjahat kambuhan seperti ini dikenal dengan nama residivis.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, dalam bukunya yang berjudul, “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”, residiv (*recidive*)

¹¹⁾ Adi Sujatno & Wan Nazari, *Curah Pikir Dua Sahabat*, Team 7AS, Jakarta, 2010, hlm.29.

ialah apabila seorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu.¹²⁾

1. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebahagian; atau
2. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan; atau
3. Apabila kewajiban menjalankan pidana itu belum daluarsa.

Residivis itu adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Pengaturan mengenai pengulangan tindak pidana (*Residiv*) dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai Ketentuan Umum, masalah residivis tidaklah diatur dalam pasal maupun bab tersendiri. Dalam KUHP, mengenai residivis ditempatkan dalam bab khusus dalam Buku II KUHP, yaitu Bab XXXI, yang berjudul “Aturan Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai Bab”.

Pasal 486 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menyebutkan bahwa :
Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga Pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 204 ayat

¹²⁾ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5291e21f1ae59/seluk-beluk-residivis> diakses pada tanggal 27 Mei 2020 pukul 14.20 WIB.

kedua, Pasal 365 ayat keempat dan Pasal 368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat Pasal 365, dapat ditambahkan dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140-143, 145 dan 149, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan (*kwijtgescholde*) atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Pengaturan selanjutnya dalam Pasal 487 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menyebutkan bahwa:

Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 130 ayat pertama, 131, 133, 140 ayat pertama, 353-355, 438-443, 459 dan 460, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 104, 105, 130 ayat kedua dan ketiga, Pasal 140 ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga. Jika yang bermasalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam Pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, 109, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau mati, Pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137 dan 138 KUHP Tentara, atau sejak

pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa. Pengaturan yang selanjutnya tercantum dalam Pasal 488 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menyebutkan bahwa:

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 310-321, 483 dan 484, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, karena salah satu kejahatan diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka untuk pelaku pengulangan tindak pidana (*residiv*) akan dikenakan tambahan sepertiga dari ancaman pidana maksimal dari tindak pidana yang dilakukannya.¹³⁾

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yang

¹³⁾ *Ibid.*

disebut juga penelitian hukum yang doktrinal, yaitu penelitian yang mempergunakan sumber-sumber data sekunder saja seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.¹⁴⁾ Dalam ilmu hukum, kajian terhadap penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori dan konsep-konsep di bidang hukum, dihadapkan dengan fakta hukum, memunculkan ketidak terpaduan antara kajian teoritis dan penerapan hukum positif tersebut. Ketidak terpaduan antara keadaan yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*), menimbulkan tanda tanya apa sebenarnya permasalahan hukum dari segi normatif, sehingga apa yang diharapkan terjadi akibat penerapan hukum tersebut ternyata tidak berfungsi seperti yang diharapkan atau malah hanya menimbulkan konflik yang justru menimbulkan ketidakadilan, ketidak tertiban, dan ketidak pastian hukum dalam masyarakat, hal yang sebenarnya bertentangan dengan cita-cita hukum itu sendiri.¹⁵⁾

Bahwa dalam kasus pengulangan tindak pidana, dimana seharusnya setelah mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan mereka menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, dan dapat kembali ke lingkungan masyarakat sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Bukan justru sebaliknya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan ternyata mengulangi kembali tindak

¹⁴⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982, hlm.9.

¹⁵⁾ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia, Depok, 2018, hlm. 125.

pidana dan bahkan melakukan tindak pidana yang lebih berat dari sebelumnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yang merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsungnya yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau Undang-undang yang berlaku.¹⁶⁾ Penelitian ini memberikan suatu gambaran mengenai masalah pelaksanaan sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terhadap pengulangan tindak pidana, yang pada prakteknya pembinaan terhadap Warga Binaan belum sepenuhnya optimal sehingga masih ada yang mengulangi tindak pidana.

3. Tahap Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis/pendekatan yang berupa Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Studi kepustakaan yang digunakan terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, adalah yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan peraturan

¹⁶⁾ *Ibid*, hlm.150-151.

perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
 - 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - 5) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.
 - 6) Surat Edaran Nomor K.P.10.13/3/1 tertanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan Sebagai Proses di Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti halnya hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder berupa uraian dari website internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data studi dokumen, yang artinya tidak ditujukan langsung kepada subjek

penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Studi dokumen dilakukan dengan cara memahami buku dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Yuridis normatif yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dan permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.¹⁷⁾

¹⁷⁾ M.Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.56.